



BUPATI ROTE NDAO

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELAYANAN MEDIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembagian komponen Jasa Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Komponen Jasa Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature or mark

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar;

st

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/XII/2007 tentang kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat terpencil sebagaimana di ubah dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/per/XII/2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/IX/1999 tentang kerja sama pembinaan kesehatan Dalam rangka pertahanan Keamanan Negara;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/Menkes/XI/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang melaksanakan Tugas Khusus;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 156/ Menkes/ SK/ I/ 2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus di Puskesmas di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urus in Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 seri D Nomor 001, Tambahan, Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 008 Seri D Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 081);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 015);
25. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rote Nomor 9 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0143);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELAYANAN MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;

Handwritten signature or mark.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
6. Direktur adalah Dokter pemerintah yang menjabat sebagai pimpinan Rumah Sakit;
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah pegawai Negeri Sipil Daerah pada RSUD Ba'a;
8. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada RSUD Ba'a;
9. Tenaga Khusus /Tenaga Kontrah adalah pegawai tidak tetap dan bukan CPNSD atau CPNSD yang bekerja pada RSUD Ba'a;
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala Pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau Pelayanan kesehatan lainnya;
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk keperluan Observasi, diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik, dan atau Pelayanan Kesehatan umumnya tanpa tinggal dirawat Inap;
13. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada Pasien untuk keperluan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik, dan atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk menanggulangi resiko kematian atau cacat yang Pelayanannya diberikan selama 24 Jam;
15. Pengobatan adalah Pemakaian dan Pemberian obat-obatan dan bahan-bahan lain kepada seorang Pasien yang dilakukan oleh Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Bidan dan Para medis yang ditunjuk dengan maksud untuk melakukan diagnosis, menyembuhkan Penyakit atau mengurangi/menghilangkan gejala-gejala penyakit;
16. Pelayanan Konsultasi Kesehatan adalah Pemeriksaan oleh Dokter staf medik Fungsional kepada Dokter Spesialis, dalam rangka pengobatan penderita atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar Dokter Spesialis demi untuk menyembuhkan penderita;
17. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk Konsultasi Psikologi, Gizi, dan Konsultasi lainnya;
18. Pengawasan Dokter adalah Pengawas terhadap Pasien di Rumah Sakit Daerah selama 24 jam perawatan;

19. Visite adalah kunjungan dan atau pengawasan Dokter kepada pasien yang dirawat;
20. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit, dengan berpedoman kepada Standar Asuhan Keperawatan, berdasarkan kepada etika dan dalam Lingkup wewenang serta tanggung jawab tenaga Keperawatan;
21. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan untuk menegakkan Diagnosis, mengikuti Perjalanan Penyakit dan monitoring hasil Terapi meliputi: kegiatan preanalisis (tindakan laboratorium, Seleksi sampel, dll), kegiatan Analisis (analisis bahan pemeriksaan), kegiatan pos analisis (koreksi hasil Ekspertasi) dan Konsultasi laboratorium Kesehatan lainnya;
22. Pelayanan Medik adalah Pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik; Tindakan Medik adalah tindakan Pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan Peralatan Kedokteran serta tindakan Penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga Medik;
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan dan tindakan diagnostik yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan tanpa pembiusan; Tindakan Medik Non Operatif atau Tindakan Khusus adalah tindakan tanpa pembedahan di Bangsal, Poliklinik, dan Unit Gawat Darurat (UGD); Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelayanan Medik;
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atau pemakaian sarana Rumah Sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi; Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, operasi, dan atau pelayanan lainnya;
25. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;
26. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya; Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau institusi lainnya;
27. Pelayanan Cito adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi emergency guna menyelamatkan jiwa;

off

BAB II UANG JASA PELAYANAN

Pasal 2

Komponen Jasa Pelayanan RSUD Baa seluruhnya disetorkan Ke Kas Daerah sebagai penerimaan Rumah Sakit dan dikembalikan seluruhnya untuk pembayaran Jasa Pelayanan bagi tenaga pelaksana/karyawan Rumah Sakit;

Pasal 3

- (1) Uang jasa pelayanan diperuntukan bagi PNS, CPNS dan Tenaga Khusus/Tenaga Kontrak Rumah Sakit;
- (2) Pemberian uang jasa pelayanan bagi CPNS adalah 80% dari indeks/skala
- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan uang jasa pelayanan sebesar 1/25 (satu per dua puluh lima) dari indeks/skala untuk setiap hari tidak masuk kerja;
- (4) Pemotongan uang jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena:
 - a. Sakit (bila sakit lebih dari dua hari harus dengan surat keterangan dokter);
 - b. Menjalani cuti tahunan;
 - c. Tugas dinas dengan dilengkapi surat perintah tugas; dan
 - d. Libur selesai shift jaga.
- (5) Pemotongan uang jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi pegawai karena:
 - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. Ijin untuk keperluan pribadi;
 - c. Cuti karena alasan penting;
 - d. Cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti panjang karena melahirkan/keguguran; dan
 - f. Cuti besar (3 bulan).

BAB III BESARNYA PEMOTONGAN UANG JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pegawai yang masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) melampaui 3 (tiga) hari kerja dalam sebulan, dikenakan pemotongan uang jasa pelayanan sebesar 100% (tidak menerima uang jasa pelayanan);
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena ijin keperluan pribadi /cuti karena alasan penting melampaui 12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan dikenakan pemotongan uang jasa medik sebesar 100% (tidak menerima uang jasa pelayanan);
- (3) Pegawai yang tidak aktif bekerja karena menjalani cuti ibadah haji tidak mendapatkan uang jasa pelayanan selama 1 (satu) bulan;

Handwritten signature or initials.

- (4) Pegawai yang tidak aktif bekerja karena sakit (dengan surat keterangan dokter) lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan, diberikan uang jasa pelayanan sebesar 50%;
- (5) Pegawai yang tidak aktif kerja karena cuti besar selama 3 (tiga) bulan atau cuti melahirkan 3 (tiga) bulan tidak diberikan uang jasa pelayanan selama 3 (tiga) bulan;
- (6) Pegawai yang mendapat peringatan tertulis karena kelalaian dalam menjalankan tugas dikenakan potongan uang jasa pelayanan sebesar 25%;
- (7) Pegawai yang mendapat sanksi disiplin tingkat ringan dikenakan potongan uang jasa pelayanan sebesar 50%, tingkat sedang sebesar 75%, dan tingkat berat sebesar 100% pada bulan yang bersangkutan menerima sanksi.

BAB IV KOMPONEN PRESENTASE JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Biaya sebesar 12.5% diperuntukan bagi kesejahteraan karyawan, pengelola bendahara dan penanggungjawab management;
- (2) Jasa untuk tenaga medis sebesar 32.5%;
- (3) Jasa untuk tenaga paramedis dan non medis sebesar 55% ;
- (4) Biaya sebesar 12.5% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. 3% untuk kesejahteraan karyawan;
 - b. 4.5% untuk pengelola/bendahara; dan
 - c. 5% untuk penanggung jawab management.
- (5) Pembagian selanjutnya akan diatur sesuai peruntukan dan indeks yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Ba'a;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Dengan di Undangkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. *f*

Ditetapkan di Ba'a,
Pada Tanggal 9 November 2012
BUPATI ROTE NDAO, *f*



LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a
Pada Tanggal 9 November 2012
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



ADFRED HENRY JOHNY ZACHARIAS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR
0154